



## Strategi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Karawang

Dwi Suryani<sup>1)</sup>, Maulana Rifai<sup>2)</sup>, Kariena Febriantini<sup>3)</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang,  
Jl. HS. Ronggo Waluyo, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41373.

1610631180052@student.unsika.ac.id<sup>1)</sup>

maulana.rifai@staff.unsika.ac.id<sup>2)</sup>

kariena.febriantini@gmail.com<sup>3)</sup>

### Abstrak

Kekerasan seksual pada anak adalah suatu penyimpangan tingkah laku yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak secara pemaksaan yang tidak wajar didorong keinginan untuk mengendalikan anak-anak sehingga anak menjadi korban kekerasan. Penelitian ini bermaksud untuk meneliti permasalahan-permasalahan pelaksanaan perlindungan anak korban pelecehan seksual berdasarkan strategi Dinas Sosial di Kabupaten Karawang. Menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dokumentasi, wawancara, dan juga observasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pelaksanaan perlindungan anak kekerasan seksual di Kabupaten Karawang masih belum optimal karena kurangnya sumberdaya, apatisisme masyarakat terhadap kekerasan seksual pada anak, kurangnya fasilitas-sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

**Kata kunci:** Strategi, Pelaksanaan, Korban Pelecehan Seksual

### Abstract

The researcher intends to examine problems regarding the implementation of the protection of child victims of sexual abuse in Karawang Regency using the strategic theory stated by Fred R. David, (2017). In this case, the background of this research is that researchers are interested in carrying out an in-depth study regarding the strategy of the Social Service in implementing the protection of child victims of sexual abuse in Karawang Regency. Researchers examined problems regarding the strategy of the Social Service in implementing child protection for victims of sexual abuse through descriptive methods with a qualitative approach. The data collection technique is done by literature study, documentation, interview, and also observation. The results of this study explain that the implementation of the protection of child victims of sexual abuse in Karawang Regency is still not optimal in socialization due to lack of resources, community apathy towards sexual violence against children, lack of facilities owned by the Karawang Regency Social Service.

**Keywords:** Strategy, Implementation, Sexual Abuse Victims

### PENDAHULUAN

Jumlah dari kasus mengenai kekerasan seksual tiap tahunnya mengalami penambahan, jumlah ini mencangkup dengan kekerasan pada individu dewasa, anak-anak dan juga balita yang dijadikan sebagai objek oleh para pelaku kekerasan seksual. Mengingat bahwa anak-anak akan tumbuh sebagai tunas bangsa yang kelak akan memiliki peran strategis jadi penerus yang memperjuangkan harapan negara, sejak dini atau saat masih dalam usia anak-anak ini wajib mendapatkan perlindungan atas semua bentuk dari perlakuan yang tidak wajar yang menyebabkan tindakan pelanggaran terhadap kebebasan hak asasi manusia. Upaya-

upaya peningkatan perlindungan pada anak-anak di Indonesia, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berkenaan dengan Perlindungan Anak yang sudah terjadi amandemen jadi UU No. 35 Tahun (2014) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 telah dinyatakan bahwa yang dimaksudkan sebagai batasan usia seorang anak ialah seorang individu yang masih berusia tidak lebih dari 18 (delapan belas) tahun, yang mana bahwa anak tersebut ada pada perlindungan dan wawasan, perlindungan anak ini didefinisikan sebagai semua aktivitas guna melindungi dan menjaminkan anak dan juga hak-hak yang melekat padanya supaya mampu berpartisipasi, berkembang, tumbuh dan juga hidup dengan optimal yang berdasarkan pada martabat dan harkatnya sebagai manusai dan juga mendapatkan perlindungan atas potensi dari tindakan diskriminasi dan juga kekerasan.

Menurut Ningsih dan Sri (2018) menjelaskan bahwa kekerasan seksual didefinisikan sebagai suatu kejahatan yang umum terjadi dan cangkupannya dunia. Kejahatan semacam ini dapat dijumpai di seluruh dunia, di dalam tiap tingkatan masyarakat, tanpa memperhatikan jenis kelamin dan juga usia. Sedangkan Sulastri (2019) menyampaikan bahwa Kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk masalah sosial yang berupa penyimpangan tingkah laku, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak-anak. Pada pelaku orang dewasa, terkadang didorong keinginan untuk mengendalikan anak-anak sehingga anak menjadi korban kekerasan, sedangkan pada pelaku anak dapat menyebabkan anak berhadapan dengan hukum. Kekerasan terhadap anak sekarang ini ialah kasus yang begitu mengawatirkan semua lapisan masyarakat karena setiap hari bahwa mungkin hitung jam sering terjadi perlakuan kekerasan terhadap anak-anak yang cenderung dilakukan orang-orang yang dekat dengan lingkungannya, seperti Sururin n.d., mengatakan bahwa kasus yang berkenaan dengan kekerasan pada anak ini dapat berbentuk dengan penculikan, kekerasan seksual, kekerasan secara mental, dan juga kekerasan fisik. Objek dari kasus ini ialah anak, yang mana hal ini akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap kepribadian dan juga perkembangan pada anak yang menjadi objek tersebut, baik itu secara psikis dan juga fisik.

Dalam upaya untuk mengatasi tindakan kekerasan pada perempuan dan juga anak yang berlangsung pada Kabupaten Karawang, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang telah menetapkan PERBUP Kab. Karawang No. 47 (2016) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b angka 1 antara lain dinyatakan bahwa tugas substantif Kepala Dinas antara lain menetapkan kebijakan-kebijakan teknis dari Dinas dan juga bahan-bahan kebijakan daerah dalam hal perlindungan dan jaminan sosial dan memimpin, mengarahkan serta mengendalikan koordinasi/fasilitas penyelenggaraan pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mana cangkupan wilayah tersebut adalah di Daerah. Secara teknis perlindungan dan jaminan sosial di Kabupaten Karawang telah dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial seperti yang termaktub pada Pasal 3 ayat (1) huruf c, ini memiliki tugas utama untuk menjalankan sebagian tertentu dari tugas Kepala Dinas dalam hal yang berkenaan dengan koordinasi, fasilitas dalam menjalankan bentuk perlindungan sosial untuk korban atas terjadinya bencana, jaminan sosial keluarga dan juga jaminan sosial orang terlantar, perdagangan orang serta korban tindak kekerasan. Kemudian pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas utama seperti yang termaktub dalam ayat (1) Bidang Perlindungan dan/atau Jaminan Sosial mempunyai fungsi antara lain:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis Dinas dan/atau kebijakan daerah yang berkenaan dengan perdagangan orang, korban tindak kekerasan, jaminan sosial orang terlantar, jaminan sosial keluarga, dan juga perlindungan sosial korban bencana; dan
- b. pelaksanaan pengevaluasian dan juga pelaporan dalam hal perlindungan sosial korban bencana, jaminan sosial keluarga serta jaminan sosial orang terlantar, perdagangan orang dan juga korban tindak kekerasan.


Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan di atas, Dinas Sosial dalam hal ini Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial selama ini telah menerapkan strategi dalam menangani tindakan kekerasan pada anak dan juga perempuan yang tertuang pada rencana strategis Dinas Sosial Kabupaten Karawang antara lain meningkatkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) terutama kelompok korban tindak kekerasan dan orang terlantar dalam perjalanan dan migran bermasalah sosial, namun pada kenyataannya tindak atau kasus

yang berkenaan dengan kekerasan pada anak ini masih mengalami peningkatan pertahunnya secara terus-meningkat. Disamping itu, Dinas Sosial Kabupaten Karawang memiliki tugas dalam hal mengendalikan koordinasi/fasilitas penyelenggaraan pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah aktivitasnya ada di Daerah. Menurut PERMENSOS 16 Tahun (2013) tentang Lembaga Konsultasi

Kesejahteraan Keluarga dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) ini didefinisikan sebagai suatu unit layanan sosial yang sifatnya terpadu yang melaksanakan penanganan terhadap permasalahan psikososial dari keluarga guna menciptakan ketahanan pada keluarga. Kemudian dalam Pasal 2 disebutkan bahwa tujuan dibentuknya LK3, meliputi (a) menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan psikososial keluarga; (b) memperbaiki keadaan psikososial dari suatu keluarga; dan (c) menguatkan ketahanan dari suatu keluarga tertentu tersebut.

Pendirian LK3 ini dapat didirikan oleh masing-masing Pemerintah Daerah sesuai dengan mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial tersebut dengan pertimbangan bahwa permasalahan-permasalahan psikologi sosial dan ketahanan keluarga merupakan ranah dan tanggung jawab masing-masing Pemerintah Daerah karena yang lebih memahami permasalahan masyarakat dan lingkungannya berada di wilayah kerjanya. Begitu juga dengan Kabupaten Karawang menetapkan LK3 "Melati" berdasarkan pada PERDA Kab. Karawang No. 8 Tahun (2012) dibawah tanggung jawab bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Kabupaten Karawang. Berdasarkan data korban kekerasan terhadap anak menurut laporan LK3 "Melati" Kabupaten Karawang pada bulan Januari-November 2019, sebagaimana grafik 1.2 berikut:

**Grafik 1.2** Kasus Perlindungan Oleh LK3 "Melati" Kabupaten Karawang Pada Tahun 2019



Sumber : Laporan Kegiatan LK3 "Melati" Dinas Sosial Kabupaten Karawang, 2019

Berdasarkan grafik 1.2 di atas bahwa 2 (dua) kasus yang menjadi perhatian penting yang membutuhkan penanganan khusus, yaitu pelecehan seksual sebanyak 51 kasus, pencurian dan pemerasan sebanyak 45 kasus. LK3 "Melati" Kabupaten Karawang sudah berupaya membuat strategi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Karawang baik berupa konseling, konsultasi, informasi, perlindungan, penjangkauan, pendampingan, maupun rujukan, namun kekerasan terhadap anak masih terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan laporan LK3 "Melati" Dinas Sosial Kabupaten Karawang, jumlah kekerasan seksual pada anak tahun 2015 sampai dengan 2018, sebagaimana tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1.1** Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak, Tahun 2015 sampai Tahun 2019

Tahun	Jumlah Kasus
2015	35
2016	45
2017	100
2018	100
2019	100



*Sumber: Laporan oleh LK3 "Melati" Dinas Sosial Kab. Karawang*

Berdasarkan pada tabel 1.1 yang dilampirkan tersebut di atas memperlihatkan bahwa jumlah dari kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berlangsung di Kabupaten Karawang sejak tahun 2015 sampai tahun 2018 cukup meningkat setiap tahunnya, namun pada tahun 2019 kasus kekerasan seksual pada anak menurun dikarenakan beberapa keluarga atau masyarakat yang anaknya mengalami tindak kekerasan tersebut di Kabupaten Karawang, merasa enggan untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpa keluarganya tersebut ke LK3 karena ada rasa malu atau privasi keluarga tersebar di masyarakat.

Beberapa permasalahan yang ingin peneliti kaji dengan memilih Dinas Sosial Kabupaten Karawang sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi antara lain dalam memberikan fasilitas perlindungan sosial korban bencana, perdagangan orang korban tindak kekerasan, jaminan sosial orang terlantar, dan juga jaminan sosial keluarga dengan permasalahan (1) meningkatnya tingkatan jumlah dari kasus kekerasan seksual terhadap anak pertahunnya, (2) kurangnya pemahaman anak-anak mengenai seksualitas, dan (3) kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi pada Kabupaten Karawang cenderung dilaksanakan dalam lingkungan keluarga atau oleh orang terdekat.

Menurut Sumiati et al.(2009) terjadinya kekerasan atau pelecehan seksual tidak lepas dari faktor-faktor yang ada di sekitar pelaku kejahatan seksual. Faktor-faktor ini meliputi perubahan hormonal yang dapat meningkatkan hasrat seksual pada pelaku, norma-norma agama yang berlaku; media massa dan informasi yang membuat meningkatnya pelecehan seksual, orang tua dan adanya kecenderungan yang makin bebas antara pria dan wanita dalam masyarakat. Sementara menurut Indanah (2016) pola asuh dan pengetahuan orang tua, pengetahuan anak terhadap kesehatan reproduksi dan teknologi informasi menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi resiko pelecehan seksual terhadap anak.

Pelaku kekerasan seksual pada anak kebanyakan adalah orang yang dipercayai anak (Sanderson, 2004), orang terdekat anak seperti guru, ayah kandung, ayah tiri, paman dan tetangga (Probosiwi & Bahransyaf, 2015). Orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak ini juga tidak punya karakteristik kepribadian khusus yang dapat ditandai atau diwaspadai. Satu hal yang pasti adalah pelaku memiliki kemampuan untuk memperdaya anak sehingga sulit untuk menghindarinya (Noviana, 2015).

Kekerasan seksual yang dialami oleh anak di bawah umur dapat menyebabkan trauma yang sangat besar, anak juga berpotensi mengalami gangguan kepribadian serta kejiwaan dan berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual selanjutnya. Perasaan tidak berdaya yang dirasakan saat anak menghadapi tindakan kekerasan seksual, tanpa disadari akan membentuk persepsi bahwa kekerasan seksual dapat dipaksakan kepada pihak yang lemah atau tidak memiliki kuasa untuk melawan (Reese-Weber & Smith, 2011). Sementara trauma yang dialami oleh korban penyalahgunaan seksual dapat menyebabkan anak kehilangan otonomi, kepercayaan diri dan identitas diri yang positif, sehingga ia akan lebih tergantung pada orang lain (Kurniawan & Hidayati, 2017).

Dalam mengatasi permasalahan atau suatu kasus memerlukan strategi yang tepat seperti yang dikemukakan oleh Salusu (1996) bahwa dengan mempergunakan keterampilan da juga sumberdaya yang terdapat pada suatu lingkungan dalam keadaan yang satu sama lain memberikan keuntungan. Strategi ini pada umumnya sangat berguna untuk dilaksanakan oleh baik itu pejabat tinggi, pejabat senior dan junior, direktur, kepala atau ketua, manajer, dan juga eksekutif. hal semacam ini wajib untuk dipertimbangkan, dikarenakan bahwa strategi yang dilakukan oleh tiap orang dalam tiap tingkatannya.

Berdasarkan permasalahan latar belakang penelitian yang sudah dipaparkan di atas, oleh karena itu peneliti memiliki ketertarikan guna melaksanakan suatu penelitian dengan mendelam berkenaan dengan “Strategi Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual di Kabupaten Karawang”, dengan menggunakan teori Fred R. David (2017) mengenai manajemen strategi yang terdiri atas 3 (tiga) aktivitas utama dalam suatu manajemen strategi, diantaranya ialah memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan yang terakhir ialah mengevaluasi strategi tersebut.

## METODE

Untuk melaksanakan penelitian ini, metode penelitian yang dipergunakan ialah berupa pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif untuk penelitian yang berkaitan dengan Strategi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Karawang. Merujuk pada penjelasan yang dinyatakan Sugiyono (2011) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif ini dilaksanakan berdasarkan pada permasalahan atau potensi permasalahan yang jelas dan transparan. Masalah didefinisikan sebagai suatu penyimpangan atas apa yang terjadi (*on-going*) dengan apa yang diekspektasikan (*expected*). Di dalam penyimpangan ini mencangkup dengan penyimpangan yang memerlukan suatu kebijakan tertentu dengan implementasinya, dan juga penyimpangan yang memerlukan antara suatu pengalaman dengan praktik yang ada. Peneliti mempergunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif, hal ini disebabkan bahwa metode penelitian ini sesuai dengan penelitian mengenai permasalahan kekerasan seksual di Kabupaten Karawang. Penelitian ini dilangsungkan pada Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat khususnya pada Dinas Sosial Kabupaten Karawang.

Yang berkaitan dengan permasalahan pelecehan seksual di Kabupaten Karawang akan diteliti menggunakan teori manajemen strategik yang dikemukakan oleh Fred R. David (2017) yang mempunyai 3 (tiga) tahapan, diantaranya ialah memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan juga mengevaluasi strategi.

Selanjutnya peneliti akan menganalisis data menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data yaitu pertama adalah melaksanakan reduksi data penelitian dengan cara mengelompokkan data penelitian yang didapatkan ke dalam fokus penelitian. Kedua, menyajikan data penelitian berbentuk deskripsi singkat dari gambar, tabel, dan lain sebagainya. Ketiga, melaksanakan penarikan simpulan dan juga memverifikasi data penelitian atas studi lapangan dan juga studi pustaka.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti nantinya melaksanakan penganalisisan terhadap beberapa permasalahan-permasalahan yang ada implementasi dari perlindungan anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Karawang dengan menggunakan 3 (tiga) tahapan manajemen mana yang memiliki keterkaitan hubungan antara satu tahapan penelitian dengan tahapan yang lain. Teori manajemen strategik yang dinyatakan (Fred R. David, 2017) dengan penjabaran sebagai berikut:

### Formulasi Strategi

Formulasi strategi merupakan tahap awal manajemen strategi dimana terjadinya perumusan strategi dan pengambilan keputusan oleh organisasi. Dalam setiap organisasi formulasi strategi dilakukan melalui suatu forum rapat/musyawarah. Dinas Sosial Kabupaten Karawang dalam melakukan formulasi strategi dilaksanakan melalui rapat. Selain melalui rapat, formulasi strategi dilakukan analisis SWOT (*Strength Weakness Opportunity Threat*).

Ketika pemerintah membuat sebuah kebijakan tentunya harus ada perumusan strategi dan pengambilan keputusan secara matang, mulai dari tahap pertama mengembangkan pernyataan misi, tahapan kedua mengidentifikasi kelemahan dan juga kekuatan internalnya, tahapan ketiga mengidentifikasi ancaman dan juga peluang eksternalnya, tahapan yang keempat ialah menentukan sasaran jangka panjangnya, dan tahapan yang terakhir ialah memilih dan juga menghasilkan strategi-strategi yang ada. Dari kelima tahapan tersebut peneliti bisa melihat sejauh mana pemerintah menjalankan kegiatan perlindungan anak korban

pelecehan seksual di Kabupaten Karawang untuk mencapai tujuan dan sasaran yang direncanakan.

Menurut Fred R. David (2017) menjelaskan bahwa pernyataan misi (*mission statement*) ini didefinisikan sebagai suatu deklarasi atau pemberitahuan berkenaan dengan penyebab-penyebab berlangsungnya atau eksistensi suatu organisasi tertentu. Pernyataan misi yang pasti dan jelas ini berguna dalam menentukan orientasi organisasi dan juga melaksanakan perumusan strategi dari suatu organisasi yang ada. Dinas Sosial sebagai suatu organisasi memiliki komitmen terhadap cita-cita yang hendak diraih dengan berdasarkan pada visi-misi yang ada. Unikunya visi-misi Dinas Sosial semuanya sama dari Pemerintah Daerah sehingga apa yang ingin dicapai yaitu sama.

Identifikasi kelemahan dan juga kekuatan internal ini didefinisikan sebagai kegiatan organisasi yang wajib untuk senantiasa dilaksanakan pengendalian guna memahami dan juga melaksanakan evaluasi dari kekurangan dan juga kelebihan yang ada. Dengan adanya identifikasi internal maka akan mampu mengembangkan potensi yang ada didalam organisasi tersebut. Dinas Sosial yang melakukan identifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi dalam pelaksanaan perlindungan anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Karawang yaitu pengembangan untuk strategi yang dilakukan masih sama dimana pengembangan organisasi Dinas Sosial sudah dijalankan sejak tahun 2016 sampai sekarang.

Selain identifikasi internal tersebut, terdapat identifikasi eksternal Dinas Sosial Kabupaten Karawang yang dimaksud disini yaitu koordinasi instansi terkait dengan lembaga lain dalam pelaksanaan perlindungan anak korban pelecehan seksual. Dinas Sosial bekerja sama dengan Dinas Provinsi dan Kementerian Sosial terutama ABH (Anak yang Berhadapan dengan Hukum) yang membutuhkan pelayanan. Dinas Sosial juga bukan hanya bekerja sama dengan pusat, Dinas Sosial berkolaborasi dengan pihak kepolisian yang berada pada Kabupaten Karawang kemudian bekerja sama dengan pengadilan, kerja sama dengan pihak dari rumah sakit swasta, misalnya ialah rumah sakit Bayukarta dan juga pihak rumah sakit Dewi Sri. Berdasarkan kerja sama Dinas Sosial Kabupaten Karawang dengan pemerintah pusat maupun lembaga lain sudah cukup baik. Dan Kabupaten Karawang belum mempunyai rumah khusus atau panti sosial untuk menampung korban pelecehan seksual.

Orientasi dari jangka panjangnya tersebut bisa dikatakan sebagai suatu hasil yang spesifik atas suatu organisasi yang melaksanakan perumusan hal-hal yang berkaitan dengan misi-misi utama dari suatu perusahaan tertentu tersebut. Menurut Fred R. David, (2017) menjelaskan bahwa orientasi jangka panjangnya ini menyajikan hasil-hasil yang diekspektasikan atau dimaksudkan atas berlangsungnya penerapan suatu strategi tertentu. Pada perlindungan anak korban pelecehan seksual, Dinas Sosial memiliki tujuan jangka panjang yaitu untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Dalam rencana strategisnya Dinas Sosial Kabupaten Karawang memiliki tujuan yaitu penurunan tingkat PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di Kabupaten Karawang.

Analisis dan juga pilihan strategi ini bertujuan guna menetapkan pilihan tindakan-tindakan yang mendorong suatu organisasi tertentu meraih visi-misi dan tujuan-tujuannya dengan metode yang tepat dan juga baik. Setelah melalui empat tahap proses formulasi strategi maka kemudian ialah pemilihan strategi. Dalam pelaksanaan perlindungan anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Karawang, Dinas Sosial memiliki pedoman dalam pelaksanaan perlindungan anak masih menggunakan PERBUP Nomor 6 Tahun (2019) tentang anak dan PERDA Kab. Karawang No. 8 Tahun (2012) Bupati menjamin pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak tetapi masih ada dampak perlindungan anak belum dirasakan dari pemerintah kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan salah satu masyarakat yang ada di Kabupaten Karawang yaitu akan timbul trauma yang akan butuh waktu untuk penyembuhannya apalagi tidak diperkuat dengan lingkungan sekitar dan juga keluarga.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut sejatinya perlu pengoptimalan pelaksanaan perlindungan anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Karawang agar mencapai tujuan-tujuan yang sudah ditentukan di awal.

## Implementasi Strategi

Implementasi strategi didefinisikan sebagai suatu implementasi atau penerapan strategi-



strategi yang telah disusun tersebut pada beberapa alokasi dari sumberdaya dengan optimal. Di dalam tahap mengimplementasi suatu strategi organisasi menetapkan kebijakan dan sasaran tahunan, dan juga melakukan alokasi sumberdaya yang ada supaya strategi-strategi yang sudah dirancang tersebut memungkinkan untuk diimplementasikan. Guna meraih misi, visi dan juga tujuan dari suatu organisasi tertentu tersebut, dengan demikian juga memerlukan sebuah rencana strategi yang sesuai dan juga tepat. Hal yang berguna untuk dilaksanakan ialah bahwa dalam menjalankannya tersebut tidak mungkin dilaksanakan dengan optimal, dengan demikian hal tersebut memberikan pengaruh pada hasil dari pencapaiannya nanti.

Orientasi tahunan didefinisikan sebagai orientasi atau tujuan jangka pendek dari suatu organisasi tertentu yang wajib untuk mencapai hal-hal yang sudah disusun guna melangkah pada orientasi jangka panjangnya. Dalam hal ini misalnya ialah dapat dilaksanakan pengukuran dengan cara yang konsisten, prioritas, realistis dan juga kuantitatif. Pada pelaksanaan perlindungan anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Karawang menerapkan tujuan jangka menengah dan sasaran tahunan berupa program-program yang sudah ada. Untuk mencapai target program tersebut, Dinas Sosial mengeluarkan kebijakan berupa peraturan daerah ke dalam program yang diselenggarakan. Program yang sudah berjalan di Dinas Sosial diantaranya program rehabilitasi sosial untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun di dalam program tersebut terdapat beberapa kendala yaitu sulit untuk menyesuaikan jadwal pekerja sosial dengan klien, sulit dilacak dan adapun kendala yang lain yaitu tidak keseluruhan dari kasus kekerasan pada anak ini dilaporkan pada pihak instansi yang terkait atau kepihak yang berwajib. Terdapat banyak kasus dari kekerasan pada anak yang tidak mendapatkan perhatian. Tidak diadukan sebagai tindakan kekerasan pada anak, yang mana ini bisa disebabkan bahwa kasus atau tindakan itu diasumsikan sebagai suatu aib tertentu, baik itu untuk keluarga, korban tersebut atau orang tua. Pelaku tersebut ialah individu yang memiliki kedekatan pada pihak keluarga korban atau korban itu sendiri, dengan demikian jika terdapat kekerasan pada anak dan dilaporkan pada pihak berwenang, dengan demikian sama halnya dengan menuntut orang-orang terdekat tersebut agar mendapatkan perlakuan hukum, baik itu perlakuan hukuman sosial dan juga fisik di masyarakat.

Pelaksanaan sosialisasi perlindungan anak korban pelecehan seksual di Dinas Sosial belum berjalan dengan optimal, dikarenakan sosialisasi hanya dilakukan beberapa kali. Sebelum ada pandemi covid 19 pemerintah daerah mengadakan program pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau disebut paten, Dinas Sosial mengirim LK3 ke program paten tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa di Dinas Sosial ada lembaga yang menangani permasalahan keluarga. Namun semenjak ada covid 19 tidak ada sosialisasi ke masyarakat.

### Gambar 1.1

Sosialisasi LK3 ke Kecamatan di Kabupaten Karawang



Selain itu, mengenai sosialisasi ke masyarakat belum ada sosialisasi dari pemerintah ke desa desa di Kabupaten Karawang. Kalau misalkan di wilayah atau lingkungan desa mendapatkan sosialisasi tergantung sasarannya, Misalkan sosialisasi ke ibu rumah tangga secara umum mungkin manfaatnya beda dengan ibu rumah tangga yang sudah punya anak usia balita karena yang harus diwaspadai adalah anak usia balita dan usia SD dan SMP yang rentan mendapat pelecehan seksual atau kekerasan fisik. Kalau usia remaja menjelang dewasa seperti anak SMA mereka sudah bisa atau mampu menjaga diri atau tau harus bertindak bagaimana jika mendapat pelecehan.

Selanjutnya, alokasi sumber daya didalam strategi sangat penting karena berperan sebagai pemberi daya dorongan untuk terlaksananya implementasi strategi. Jika tidak ada tindakan terhadap pemenuhan sumber daya terutama anggaran ataupun pembiayaan yang dialokasikan maka hal ini akan menjadi faktor penghambat. Sesuai dengan penelitian oleh Bakar (2017) menemukan bahwa permasalahan yang utama pada dinas sosial di kabupaten dan kota di provinsi-provinsi di Indonesia juga mengalami kendala pembiayaan kegiatan. Oleh karena itu hambatan yang sering dialami adalah masalah kekurangan anggaran pembiayaan kegiatan serta adanya keadaan dari kurangnya dukungan masyarakat. Alokasi sumber daya dapat berupa sumber daya material maupun sumber daya manusia. Sumber daya berkaitan dengan kemampuan individu atau organisasi dalam melaksanakan suatu kegiatan sehingga dengan sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan sudah dicapai. Secara garis besar sumber daya dibagi menjadi dua yaitu sumber daya material atau barang dan sumber daya manusia. Dinas Sosial mempunyai sumber daya material sangat terbatas, jadi untuk melaksanakan program-program dilakukan 1 tahun sekali dengan sasaran yang sudah ditentukan, tergantung dari anggaran yang diberikan. Selain sumber daya material yang terbatas, sumber daya manusia juga terbatas.

### Evaluasi Strategi

Evaluasi adalah tahap terakhir didalam proses manajemen strategi. Seluruh strategi adalah subjek modifikasi di masa mendatang karena berbagai faktor baik eksternal maupun internal akan terus mengalami sebuah perubahan. Evaluasi strategi meliputi beberapa hal diantaranya: mereview faktor-faktor eksternal dan internal yang merupakan dasar bagi setiap strategi yang sedang dijalankan, mengukur kinerja yang sudah dijalankan, dan mengambil sebuah tindakan perbaikan/korektif apabila terjadi ketidak sesuaian atau kesalahan pelaksanaan. Evaluasi strategi sangat dibutuhkan bagi perusahaan atau organisasi karena suatu kesuksesan usaha yang diraih saat ini bukan menjadi keberhasilan dimasa mendatang.

Dalam setiap kegiatan organisasi maupun pelaksanaan strategi selalu dilaksanakan evaluasi untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dan apa yang menjadi kekurangan. Demikian pula Dinas Sosial Kabupaten Karawang melakukan evaluasi setelah kegiatan yaitu setiap kegiatan yang telah dilakukan akan ditinjau Kembali dan evaluasi apa kekurangan dan bagaimana pelaksanaan lebih baik kedepannya melalui rapat evaluasi.

Evaluasi pemerintah mengenai pelaksanaan perlindungan anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Karawang belum mencakup ke daerah-daerah yang ada di Kabupaten Karawang contohnya di desa dawuan tengah ada tim penggerak PKK desa yang didalamnya ada p2tp2a belum berfungsi dan belum terasa manfaatnya.

### Gambar 1.2

Rapat Koordinasi Pemantapan Kegiatan



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Karawang, 2020

Pada rapat evaluasi tersebut akan dilakukan peninjauan Kembali dan penilaian terhadap kegiatan yang telah dilakukan, hasil yang diperoleh, maupun kinerja para pegawai Dinas Sosial yang dinilai melalui penilaian laporan bulanan. Untuk kemudian diambil langkah tindak perbaikan berupa teguran secara lisan/tulisan maupun pemberhentian bila melakukan kesalahan berat. Selain itu, pemerintah harus berperan aktif dalam artian pemerintah daerah harus jadi pendengar yang baik mengenai permasalahan pelecehan seksual di Kabupaten Karawang.



## SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di deskripsikan oleh peneliti mengenai Strategi Dinas Sosial dalam Pelaksanaan Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Karawang dengan memakai teori manajemen strategik menurut Fred R. David (2017) dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pelaksanaan perlindungan anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Karawang belum terkelola secara optimal, hal tersebut dikarenakan sosialisasi belum dilakukan secara merata, masih ada masyarakat belum mengetahui cara melaporkan kasus pelecehan seksual ke lembaga yang terkait dengan permasalahan tersebut, kekurangan sumber daya materill dan sumber daya manusia, belum adanya sanksi tegas terhadap untuk pelaku pelecehan seksual di Kabupaten Karawang.

Dari permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Karawang antara lain:

- 1) Pemerintah Kabupaten Karawang tidak hanya melakukan sosialisasi secara langsung, akan tetapi harus mengadakan sosialisasi melalui media sosial dan merata kepada masyarakat dengan mengumpulkan masyarakat disuatu tempat seperti di desa ketika dilaksanakannya minggon. Kemudian sosialisasi juga dilakukan dengan membuat benner yang dipasang di tempat-tempat strategis yang banyak didatangi oleh masyarakat, serta membagikan brosur atau pamflet mengenai pelecehan seksual.
- 2) Menindaklanjuti pelaku pelecehan seksual di Kabupaten Karawang dengan memberikan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku.
- 3) Menempatkan sumber daya manusia yang mahir sesuai dengan kemampuan yaitu dapat mengerti permasalahan tentang pelecehan seksual.
- 4) Mengadakan rapat evaluasi minimal dilakukan pertahun.
- 5) P2TP2A lebih responsive terhadap kasus anak dan perempuan. Jangan menunggu korban melapor, lebih baik jemput bola.
- 6) Masyarakat Kabupaten Karawang khususnya korban pelecehan seksual jangan takut untuk melapokan kejadian tersebut kepada pihak berwajib atau instansi terkait.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT dan ucapan terima kasih teriring doa kami haturkan kepada pihak-pihak terkait yang sudah membantu proses penelitian dan penulisan karya ilmiah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakar, H. A. (2017). Pemetaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Barat. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 7(1), 107–122.
- Fred R. David. (2017). *Manajemen Strategik (e15) Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing-Konsep*. Salemba Empat. <https://leksikabookstore.com/product-detail/manajemen-strategik-e15-suatu-pendekatan-keunggulan-bersaing-konsep>
- Indanah, I. (2016). Pelecehan Sexual Pada Anak. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 7(1).
- Kurniawan, D., & Hidayati, F. (2017). PENYALAHGUNAAN SEKSUAL DENGAN KORBAN ANAK-ANAK (Studi Kualitatif Fenomenologi Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Seksual dengan Korban Anak-Anak). *Jurnal Empati*, 6(1), 120–127.
- Ningsih, E. S. B., & Sri, H. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Bidan "Midwife Journal"*, 4(02).
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 1(1).
- PERBUP Kab. Karawang No. 47 Tahun 2016. (2016). *PERBUP Kab. Karawang No. 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Karawang*. JDIH BPK RI. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:6p1xck2psnEJ:https://peratur>



- [an.bpk.go.id/Home/Details/139896/perbup-kab-karawang-no-47-tahun-2016+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id](http://an.bpk.go.id/Home/Details/139896/perbup-kab-karawang-no-47-tahun-2016+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id)
- PERBUP Nomor 6 Tahun 2019. (n.d.). *PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*.
- PERDA Kab. Karawang No. 8 Tahun 2012. (n.d.). *PERDA Kab. Karawang No. 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial*. JDih BPK RI. Diambil 25 Mei 2021, dari [https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CAiN\\_x11PlcJ:https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163219/perda-kab-karawang-no-8-tahun-2012+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id](https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:CAiN_x11PlcJ:https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/163219/perda-kab-karawang-no-8-tahun-2012+&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id)
- PERMENSOS 16 Tahun 2013. (2013). *Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga*. jdih kemsos. <https://jdih.kemsos.go.id/pencarian/www/index.php/web/result/1899/detail>
- Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2015). Pedofilia dan kekerasan seksual: Masalah dan perlindungan terhadap anak. *Sosio Informa*, 1(1).
- Reese-Weber, M., & Smith, D. M. (2011). Outcomes of child sexual abuse as predictors of later sexual victimization. *Journal of Interpersonal Violence*, 26(9), 1884–1905.
- Salusu, J. (1996). Pengambilan Keputusan Strategik untuk Organisasi Publik dan Nonprofit. *Gramedia, Jakarta*.
- Sanderson, C. (2004). *The seduction of children: Empowering parents and teachers to protect children from child sexual abuse*. Jessica Kingsley Publishers.
- Sugiyono, P. (2011). Metodologi penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. *Alfabeta, Bandung*.
- Sulastri, S. (2019). KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: RELASI PELAKU-KORBAN, POLA ASUH DAN KERENTANAN PADA ANAK. *Jurnal Psikologi Malahayati*, 1(2).
- Sumiati, D., Nurhaeni, H., & Aryani, R. (2009). Kesehatan jiwa remaja dan konseling. *Jakarta: Trans Info Media*, 88–92.
- Sururin. (n.d.). *Data Kekerasan pada Anak (Prespektif Psikologi)*. Diambil 25 Mei 2021, dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/34575/1/Sururin-FITK>
- UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (23M). *tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.